

JURNAL

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLDA DIY



Diajukan oleh :

ARTONO SIMANUNGKALIT

N P M : 120510963

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Peyelelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH POLDA DIY**



Diajukan oleh :

ARTONO SIMANUNGKALIT

N P M : 120510963

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Peyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati".

Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum.



Mengetahui, Dekan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endro Susilo".

Endro Susilo, S.H.,LL.M

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLDA DIY

Penulis: Artono Simanungkalit

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : artonofelix21@gmail.com

Abstract

My undergraduate thesis entitle "Investigation Of Ralsifacation Letter Motor Vehicles Criminal Act in Region POLDA DIY". Goal of this research is to get the data and analybe costa bulary in the investigation of ralsification letter motorvehicle's criminal act whether it is apporiate with KUHAP rules and PERKAP POLRI NO 14 IN 2012 and get the data and analyze the problems when constabulary tries to investigation ralsification letter motor vehicle criminal act in that is used by the writer is normative legal research. The level of criminality of wealth riield in is high enough. One of the most production of goods of crime product is letter mptpr vehicle. The existence of the letter motor vehicle of crime product make ralfication letter motor vehicle criminal act is existence. The role of local constabulary in regin POLDA DIY is done through preventive and resressive act. Investigation is resresive action. The role of investigation in criminal act of ralsifacation basically has been approriatve with KUHAP and PERKAP POLRI NO 14 IN 2012. The problem encountered in investigation is limination of time, lack of evidence, and other agent not detected.

Keyword: investigator's role criminal acts, ralsification letter motor vehicle, POLDA DIY.

1. PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana yaitu yang berisi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai

kepercayaan dimasyarakat.¹

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dipalsukan.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak di jadikan target adalah kendaraan roda empat.

¹ Barda Nanawi Arief, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY. Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

2. METODE

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, *internet*, surat kabar, majalah, makalah.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara
Wawancara secara langsung kepada Ibu Iptu Nidiaratih, dan Bapak Iwan Aryanto, selaku narasumber. Pertanyaan

4. Metode analisis data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:
Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai hukum primer tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

b. Bahan hukum sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.

2) Sistemasi Hukum Positif:
Adanya antinomy pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial.

3) Analisis Hukum Positif
Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi Hukum Positif.

a)interpretasi Gramatikal
mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.

b) Interpretasi Sistematisasi
Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum

c) Interpretasi Teleologis
Setiap aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai hukum positif
Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang upaya Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

5. Proses berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalur deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah POLDA DIY.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi di wilayah POLDA DIY pada tahun 2015 tersangka pertama berinisial Z melakukan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu pemalsuan STNK mobil Mitsubishi (pick up), STNK tersebut di pesan dari temannya yang berinisial Y. kasus ini terbilang menarik karena yang menjadi perantara untuk menjual barang hasil tindak pidana tersebut adalah melibatkan orang ketiga yang dipesan melalui media sosial dan si Y bukan untuk kepentingan pribadi tetapi melainkan untuk dijual kepada masyarakat (korban) . STNK tersebut aslinya plat G (pekalongan) di rubah menjadi plat B (Jakarta).

Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap inisial Z adalah enam tahun. Hukuman pidana yang diancamkan dalam pasal 263 adalah enam tahun penjara. Kasus tersebut sesuai dengan hukum yaitu pasal 263 ayat (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang didapat

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dari pasal diatas tersebut si Z melanggar pasal 263 sebab si Z memalsukan surat kendaraan bermotor yaitu STNK yang menimbulkan kerugian bagi si korban. Kasus pemalsuan terbaru yang ditangani oleh POLDA DIY mengalami kendala. Kendala yang dihadapi penyidik adalah belum tertangkapnya pelaku tindak pidana Pelaku tindak pidana pemalsuan yaitu si Y yang di jelaskan diatas. Menurut narasumber, belum tertangkapnya pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut disebabkan kurangnya informasi yang didapatkan penyidik berkaitan si Z tidak kenal baik dengan si Y karena mereka berdua hanya kenalan di media sosial sehingga posisi si Y tidak diketahui dimana berada, ketika penyidik meminta keterangan terhadap pelaku, pelaku tersebut hanya mengatakan “saya tidak tau dia berada dimana” dan ketika di telpon si Y handphonenya atau media sosial lainnya tidak aktif lagi hal ini menyebabkan penyidik kesulitan untuk menemukan pelaku yaitu si Y. pihak penyidik terus mengembangkan kasus ini, guna menemukan pelaku tindak pidana pemalsuan lainnya.

1. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah POLDA DIY, Maka :

1. Penyidik adalah pembantu pejabat Polri yang karena diberi wewenang khusus oleh wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. Penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Upaya Kepolisian dalam penyidikan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terdapat di wilayah POLDA DIY pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP dan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor selalu ada kendala, sering kali Polisi mengalami kendala dalam memproses perkara tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor diantaranya :
 - a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pidana.
 - b. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan untuk meminta informasi untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya mengalami kesulitan, dikarenakan pelaku lainnya berada di Jakarta.

2. REFERENSI

Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kesatu, , CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nanawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pemegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Hartono, 2011, *Penyelidikan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpaung, 2009, *Proses Pengamanan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moejatno, 2009, *asas-asas hukm pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pudi rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Warsito hadi, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pusta, Jakarta.

Wiryono Prodjudikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Internet :

<http://kbbi.web.id/sidik>. Diakses pada 18 September 2016

<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>. Diakses pada 18 september 2016

<http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 20 september 2016

<http://kbbi.web.id/sidik> diakses pada 20 september 2016

<http://pengacarasemarang.blogspot.co.id/2013/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian.html> diakses pada 19 oktober 2016

<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses pada 20 september 2016